

Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan

Anissa Nurul Chotimah

Universitas Negeri Jakarta

Jemima Fathima Pasha

Universitas Negeri Jakarta

Muhammad Sufyan Rabbani

Universitas Negeri Jakarta

E-mail: chaanissa4@email.com^{1,2,3}

Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Abstract. *Equalizing education poses a significant challenge in achieving fair access and equitable opportunities for all students. In an effort to address educational disparities between regions, a zoning system has been implemented in the New Student Admission (PPDB) process. However, this policy has not been without controversy within society. This research aims to analyze the impact and polemics arising from the implementation of the zoning system in the PPDB. The focus of the study is to examine how the application of the zoning system has become a source of debate and controversy among the public. The research utilizes a literature review as the primary approach, collecting data from studies, scholarly articles, research reports, and official documents pertaining to the implementation of the zoning system in the PPDB. Data analysis will consider differing perspectives and arguments that arise in the context of implementing the zoning system. The findings of this research will illustrate the various controversies surrounding the application of the zoning system in the PPDB. This study aims to provide insights into the impact and controversies that arise from the implementation of the zoning system in the PPDB.*

Keywords: *Polemic, System, Zoning, Arrangement, Education*

Abstrak. Pemerataan pendidikan menjadi tantangan yang signifikan dalam mewujudkan akses yang adil dan kesempatan yang merata bagi semua siswa. Dalam upaya untuk mengatasi ketimpangan pendidikan antardaerah, sistem zonasi telah diberlakukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai polemik yang muncul dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan polemik yang timbul akibat penerapan sistem zonasi dalam PPDB. Fokus penelitian adalah melihat bagaimana penerapan sistem zonasi justru menjadi sumber perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sebagai pendekatan utama. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap literatur, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait implementasi sistem zonasi dalam PPDB. Analisis data dilakukan dengan memperhatikan perbedaan pandangan dan argumentasi yang muncul dalam konteks

penerapan sistem zonasi. Temuan penelitian akan menggambarkan berbagai polemik yang muncul terkait penerapan sistem zonasi dalam PPDB. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang dampak dan kontroversi yang muncul akibat penerapan sistem zonasi dalam PPDB.

Kata kunci: Polemik, Sistem, Zonasi, Pemerataan, Pendidikan

LATAR BELAKANG

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, gender, status ekonomi, dan status sosial. Pemerintah berupaya memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan bagi semua individu. Dengan akses yang merata ke pendidikan, warga Indonesia akan mengembangkan keterampilan hidup yang esensial, yang akan berperan dalam pembentukan masyarakat yang demokratis dan modern, berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila.

Dalam memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga Indonesia, pemerintah harus menjadikan pendidikan sebagai fokus utama. Menurut Nurlailiyah (2019: 14), Upaya ini dapat dilakukan dengan memperhatikan dua aspek. Pertama dan yang paling penting adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mendapatkan pendidikan sehingga semua individu yang berada pada usia sekolah dapat mengaksesnya. Kedua, pentingnya keadilan dalam akses pendidikan di dalam masyarakat, yang berarti bahwa pendidikan dapat diakses dengan cara yang adil oleh semua kelompok masyarakat, termasuk suku, agama, dan etnis yang berbeda.

Upaya pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini masih terdapat adanya kesenjangan antara kota dan desa. Perkembangan sarana dan prasarana pendidikan di kota-kota besar lebih maju daripada di desa-desa dan wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Selain itu, pada wilayah yang masih minim akses terhadap pendidikan, banyak ditemukan lembaga pendidikan di wilayah tersebut mengalami kekurangan tenaga pengajar meskipun menggunakan sarana dan prasarana yang memadai. Faktanya, masalah ini tidak terbatas pada desa saja, bahkan di perkotaan pun masih terdapat ketimpangan dalam sistem pendidikan. Misalnya anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah, mereka tidak dapat mengakses pendidikan karena mereka harus bekerja untuk membantu orang tua mereka.

Sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 menyatakan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menekankan jarak antara rumah siswa dan sekolah, sehingga siswa yang tinggal lebih dekat dengan sekolah akan menerima layanan pendidikan yang lebih baik (Nurlailiyah, 2019: 14). Salah satu landasan sosiologis yang mendukung penggunaan kebijakan zonasi adalah karena adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan dalam pendidikan di berbagai wilayah. Selain itu, adanya ketidakmerataan dalam kualitas dan jumlah sekolah, terutama dalam hal fasilitas dan guru.

Menurut Mahpudin (2020: 151), terungkap bahwa implementasi kebijakan zonasi di berbagai daerah telah berhasil mengatasi disparitas dalam akses dan kualitas pendidikan. Hal ini berhubungan dengan penyebaran siswa di sekolah berdasarkan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal siswa, sehingga tidak ada lagi perbedaan tajam antara sekolah yang dianggap elit dan sekolah biasa. Namun, kenyataannya penerapan sistem ini justru menimbulkan permasalahan baru.

Permasalahan tersebut diantaranya yaitu persepsi masyarakat terkait adanya sekolah favorit masih tertanam dengan kuat. Selain itu siswa yang memiliki nilai yang bagus, tetapi berada pada domisili yang berbeda dengan zona sekolah yang sudah ditetapkan, tidak dapat masuk ke sekolah yang menjadi tujuannya. Hal ini dikarenakan sistem zonasi lebih mementingkan usia siswa dan zona tempat tinggalnya. Semakin tua usia siswa dan semakin dekat tempat tinggalnya, maka peluang lolos untuk masuk ke dalam sekolah tersebut sangat besar. Kuota sistem prestasi yang lebih sedikit dari sistem zonasi juga menjadi penyebab banyaknya siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah yang mereka inginkan. Dampak dari hal tersebut adalah banyak siswa dengan latar belakang ekonomi kurang mampu, tidak berhasil masuk ke sekolah negeri dan beralih ke sekolah swasta sehingga dapat memberatkan kondisi ekonomi siswa.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka ditulisnya naskah ini bertujuan untuk menjabarkan mengenai polemik dari penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Peneliti akan membahas mengenai tujuan penerapan sistem zonasi, permasalahan pada sistem zonasi, dan relevansi sistem zonasi terhadap pemerataan pendidikan. Hasil dari artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait sistem zonasi PPDB yang menimbulkan masalah di beberapa daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Studi pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggali, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai sumber yang terkait dengan data penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengkaji referensi-referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan dan berguna sebagai dasar teori untuk permasalahan yang sedang diteliti. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan bahan kajian terkait lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mencari data-data terkait seperti catatan, buku, makalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis konten yang melibatkan pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan penyortiran sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan polemik sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam upaya mencapai pemerataan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Penerapan Sistem Zonasi

Pendidikan merupakan stereotip lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pencapaian dari pendidikan sangatlah kaya dan beragam. Pendidikan memberikan kontribusi penting bagi kualitas dan kemajuan bangsa. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tentu harus diiringi dengan sistem pendidikan yang berkualitas. Namun, pada faktanya kualitas pendidikan di Indonesia tergolong rendah menurut data dari badan pendidikan dunia, UNESCO. Pemerataan akses yang tidak sesuai, sarana dan prasarana yang kurang menunjang hingga kualitas dan jumlah pendidik yang kurang mumpuni menjadi akar dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Kemendikbud dalam usahanya memperbaiki sistem pendidikan Indonesia kemudian menerapkan sistem zonasi pada PPDB sebagai mekanisme baru yang diberlakukan untuk membantu calon peserta didik melanjutkan pendidikan dan mendapat sekolah yang tepat. Kebijakan penerapan sistem zonasi ini diatur pada Permendikbud No.14 Tahun 2018, tentu dengan alasan yang senada dengan permasalahan pendidikan seperti halnya yang disebutkan oleh Kemendikbud bahwa sistem zonasi dapat menjamin pemerataan akses layanan pendidikan dengan transparan, adil dan objektif. Fokus utama pada diberlakukannya kebijakan sistem zonasi mengacu tidak hanya pada pemerataan akses layanan pendidikan namun pada pemerataan kualitas pendidikan itu sendiri (Pradewi, 2019: 28).

Dalam perannya membantu peningkatan kualitas pendidikan, tujuan dari sistem zonasi juga mengacu pada peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas kurikulum serta penataan yang menyeluruh. Menurut Gistituati (2021:1872), sistem zonasi pada PPDB dapat memberikan akses yang setara dan adil kepada semua peserta didik tanpa melihat keunggulan prestasi dan perbedaan status sosial ekonomi. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan sistem zonasi dalam menghapuskan label-label sekolah favorit agar institusi pendidikan dapat berjalan dengan berkeadilan.

Permasalahan pada Sistem Zonasi

PPDB dengan sistem zonasi yang diterapkan sebagai mekanisme baru memberikan suatu perubahan kepada keseluruhan sistem penerimaan peserta didik. Perhitungan dari sistem zonasi berhasil menguntungkan peserta didik untuk tinggal di dekat sekolah terlepas dari kemampuan peserta didik tersebut agar mendapat hak yang sama dalam meraih pendidikan. Setiap sekolah memiliki fasilitas yang sebanding dan tidak akan lagi bersaing untuk label sekolah favorit dengan diberlakukannya sistem zonasi.

Namun, pemberlakuan sistem zonasi rupanya lebih banyak mendapatkan respon kekhawatiran dari orang tua peserta didik dalam pelaksanaannya. Enam tahun sejak zonasi pertama kali diberlakukan telah berlalu, keresahan tentang pemberlakuan sistem zonasi kian hari tidak terlihat redup. Faktanya, sistem zonasi beserta harapannya yang dianggap akan menguntungkan justru mempersulit banyak pihak. Jika diuraikan secara umum, titik penting permasalahan sistem zonasi pada PPDB antara lain:

a. Kapasitas sekolah tidak terjamin

Permasalahan pertama adalah ketidakseimbangan jumlah calon peserta didik dengan sekolah yang dituju pada domisilinya. Persaingan yang ketat untuk mendapatkan kursi di sekolah negeri membuat tidak semua calon siswa dapat masuk sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal mereka.

b. Sosialisasi Minim

Sistem zonasi menciptakan beragam kebingungan bagi orang tua calon peserta didik. Ini merupakan akibat dari sosialisasi zonasi tidak sampai ke orang tua sehingga petunjuk teknis pendaftaran dan informasi sulit dipahami sehingga menimbulkan banyak kecurangan.

c. Harapan bagi keadilan tidak tercapai

Penyebaran sekolah negeri rupanya banyak yang tidak merata di kecamatan atau kelurahan. Menurut Widyastuti (2020:16), siswa yang tinggal jauh dari sekolah kemungkinan lolosnya sangat kecil, bahkan dengan nilai baik, sehingga mendorong siswa untuk mencari sekolah yang lebih dekat dan bukan yang lebih berkualitas. Hal ini menjadi masalah karena Pemerintah telah gagal untuk membuat setiap sekolah setara dan mengatasi kesenjangan kualitas antar sekolah.

Relevansi Sistem Zonasi terhadap Pemerataan Pendidikan

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki salah satu tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bermakna, setiap warga negara Indonesia berhak dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dan bermutu sejalan dengan minat serta bakat yang dimiliki tanpa melihat kepada status sosial, ras, etnis, agama, gender, dan kondisi geografis. Namun realita yang terjadi sekarang, pendidikan di Indonesia masih belum merata. Mengacu pada data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 menunjukkan hasil bahwa anak yang tidak bersekolah di daerah perkotaan dan perdesaan masih tergolong banyak. Pada jenjang SD sebesar 0,71%, SMP sebesar 6,94%, sementara SMA sebesar 22,52%, dengan total sebesar 30,17% anak yang tidak bersekolah di daerah perkotaan dan perdesaan. Banyaknya anak yang tidak bersekolah, salah satunya diakibatkan dari kondisi keluarga yang miskin atau faktor ekonomi, sehingga membuat anak keluar dari sekolah sebelum menyelesaikan masa sekolahnya.

Pemerataan pendidikan menurut Coleman (dalam Safarah & Wibowo, 2018) merupakan suatu konsep yang terdiri dari beberapa aspek. Pertama, memberikan pendidikan gratis sampai pada tingkat tertentu yang menjadi pintu masuk utama ke dunia kerja. Kedua, menyajikan kurikulum umum untuk semua murid, tanpa memandang asal usulnya. Ketiga, menawarkan sekolah yang sama untuk murid dengan latar belakang yang berbeda-beda. Keempat, menjamin kesetaraan dalam peluang, karena dukungan keuangan dari pemerintah daerah untuk sekolah. Pemerataan pendidikan juga melibatkan dua elemen penting, yaitu kesempatan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan dalam masyarakat. Jika akses terhadap pendidikan merata, semua orang usia sekolah mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan, sementara keadilan

berarti bahwa semua orang dalam masyarakat memiliki berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali.

Titik berat dari pemerataan pendidikan yakni agar peluang belajar dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas, dapat diperoleh oleh semua siswa. Pemerataan pendidikan bagi siswa SD, SMP, SMA perlu untuk ditingkatkan. Nanggala (2020) menyebutkan, pada kelompok usia 7-15 tahun, angka partisipasi murni (APM) wajib belajar 9 tahun harus mencapai setidaknya 95 persen setiap tahunnya. Untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan, Indonesia sendiri telah melakukan berbagai macam upaya untuk memperbaiki permasalahan melalui ciptaan kebijakan pendidikan yang baru. Sistem zonasi dikatakan menjadi suatu cara untuk memastikan semua orang di Indonesia memiliki akses yang sama ke pendidikan (Nanggala, 2020). Namun, pemberlakuan sistem zonasi tidak serta merta dapat meratakan pendidikan di Indonesia. Terdapat beragam permasalahan yang menjadikan sistem zonasi tidak dapat diberlakukan dengan maksimal.

Kebijakan penerapan sistem zonasi terdapat dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 14 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru. Zonasi merupakan pengembangan dari rayonisasi dengan prinsip yang berbeda. Jika rayonisasi dilakukan dengan membagi wilayah berdasarkan kesepakatan, zonasi lebih menekankan pada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan manajemen yang diinginkan. Dalam sistem zonasi pendidikan, fungsi dan tujuan manajemennya adalah untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia (Syafitri & Fauzi, 2021). Pemberlakuan zonasi mempunyai tujuan yang baik bagi pendidikan di Indonesia. Akan tetapi polemik juga muncul diakibatkan penerapan sistem zonasi ini.

Problematika yang dihasilkan dari sistem zonasi dirasakan oleh sekolah dan guru serta masyarakat. Berdasarkan penelitian pada tahun 2019 didapat hasil bahwa bagi sekolah dan guru sistem zonasi membawa dampak negatif sebesar 79%, sedangkan bagi masyarakat sistem zonasi membawa dampak negatif sebesar 64% (Risna, dkk, 2020). Pemberlakuan sistem zonasi juga membuat siswa kehilangan semangat motivasi untuk meraih prestasi dikarenakan seleksi masuk sekolah dilihat berdasarkan jarak rumah. Sistem zonasi pada dasarnya menjadi kebijakan yang cemerlang dalam memberantas permasalahan pendidikan di Indonesia. Namun, kebijakan tersebut belum berhasil mewujudkan pemerataan pendidikan melihat masih terdapat ketimpangan dalam hal

sarana prasarana di sekolah, kualitas guru yang berbeda antara wilayah pedesaan dengan perkotaan. Sehingga perlu ada pembenahan terkait dengan permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia agar sistem zonasi dapat diberlakukan dengan maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Zonasi merupakan kebijakan yang digarap oleh Kemendikbud dalam Permendikbud No.14 Tahun 2018. Penerapan sistem zonasi dilakukan agar dapat menyelesaikan problematika pendidikan di Indonesia, yakni untuk pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan memfokuskan kepada akses pendidikan yang sama rata kepada seluruh siswa. Sistem zonasi pada dasarnya menjadi solusi cemerlang dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh belum maksimalnya sistem zonasi, seperti kurangnya kapasitas sekolah-sekolah, sosialisasi sistem zonasi yang kurang maksimal, serta harapan akan keadilan tidak tercapai. Sistem zonasi juga menuai berbagai dampak negatif bagi guru maupun siswa. Munculnya sistem zonasi dapat mengurangi motivasi belajar siswa karena tolak ukur diterimanya siswa di sekolah hanya berdasarkan jarak. Kurangnya kesiapan pemerintah seperti sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata mengakibatkan kebijakan penerapan sistem zonasi PPDB belum berhasil dalam meratakan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aristo, T. J. V. (2019). Analisis permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(1), 25-34.
- Azhari, A., & Suryanef, S. (2019). Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 2(4), 390-396.
- Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sma tahun ajaran 2017/2018 di kota samarinda. *Jurnal riset pembangunan*, 1(1), 48-57.
- Darwis, M. D. (2020). Problematika Sosial Sistem Zonasi. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulsel*, 1(3), 294-297.
- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1870-1879.
- Mahpudin, M. (2020). Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148-175.
- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 186-206.

- Muammar, M. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (Sd) Kota Mataram. *El Midad*, 11(1), 41-60.
- Nanggala, A. (2020). Analisis wacana pembaharuan kebijakan zonasi menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 46-56.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 17(1), 13-21.
- Nora, D. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. *Jurnal Ecogen*, 5(3), 498-507.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78-92.
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. (2019). Kebijakan sistem zonasi dalam perspektif pendidikan. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, 28.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Bekt, H. (2019). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12-23.
- Risna, R., Lisdahlia, L., & Edi, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(1).
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian pro kontra penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115-130.
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak pemberlakuan sistem zonasi terhadap mutu sekolah dan peserta didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11-19.